

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah konsep dan teori sebagai landasan dasar penelitian. Maka dari itu, penulis akan memaparkan beberapa penemuan penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai referensi penelitian penulis karena relevan tema penelitian yang diangkat. Dengan adanya referensi studi penelitian terdahulu memudahkan penulis untuk merumuskan asumsi dasar juga sebagai bahan acuan untuk pengembangan penulisan skripsi penulis.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu Pertama	
Nama Peneliti	Dedi Hermansyah
Judul Peneliti	Pengaruh Rencana Program Kerja, Citra Bakal Calon Bupati, dan Popularitas Terhadap Elektabilitas Bakal Calon Bupati (Studi Pada Himawan Hanindito Pramono Di Pilkada Kediri Tahun 2020)
Tahun Peneliti	2020
Metode Penelitian	Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian explanatory research dan teknik pengumpulan data survey
Perbedaan Penelitian	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian yang lebih memfokuskan kepribadi atau citra seorang Himawan Hanindhito Pramono di masyarakat Kabupaten Kediri yang berpengaruh pada peningkatan elektabilitasnya. Serta dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh program kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas calon karena program kerja yang ditunjukkan oleh bakal calon belum diketahui secara luas.
Penelitian Terdahulu Kedua	
Nama Peneliti	Muchammad Iqbal Firmansyah., Fajar Rahmanto, dan Titin Purwaningsih
Judul Peneliti	Politik Anggaran : Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat meningkatkan Elektabilitas
Tahun Peneliti	2021
Metode Penelitian	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan
Perbedaan Penelitian	Penjabaran penelitian peningkatan elektabilitas hanya berdasar pada data survey nasional dan studi kepustakaan sehingga keabsahan data masih bisa dipatahkan karena tidak ada data langsung yang diambil peneliti dari masyarakat yang bisa memvalidasi. Hasil peningkatan elektabilitas tersebut dikaitkan dengan lawan kandidat petahana terhadap kandidat lawan. Persamaan penelitian terdapat pada sebuah kebijakan populis dari elit politik dengan jabatan tinggi guna meningkatkan popularitas dimasyarakat terhadap elektabilitas pemilihan umum selanjutnya

Penelitian Terdahulu Ketiga	
Nama Peneliti	Asep Mulyana
Judul Peneliti	Eksplanasi Teoritik untuk Kebijakan Pro-Kesejahteraan di Indonesia
Tahun Peneliti	2011
Metode Penelitian	Menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif
Perbedaan Penelitian	Fokus pembahasan penelitian tentang analisis fenomena munculnya kebijakan pemerintah baik pusat atau daerah terhadap peningkatan kesejahteraan warga miskin, yang digambarkan dengan kerangka kerja oleh Jayasuriya dengan tujuan menemukan kerangka teoritik yang mampu memberi penjabaran yang memadai atas fenomena tersebut.
Penelitian Terdahulu Keempat	
Nama Peneliti	Binti Azizatul Nafi'ah
Judul Peneliti	Kajian Ekonomi Politik Transportasi Massa: Studi Kasus Kebijakan Transportasi Massa di DKI Jakarta
Tahun Peneliti	2020
Metode Penelitian	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literature
Perbedaan Penelitian	Penelitian ini memfokuskan pada kegagalan penyelenggaraan transportasi massa di DKI Jakarta, dengan berbagai kebijakan transportasi yang telah diimplementasikan lebih memihak pada politik transportasi industri otomotif yang merupakan usaha Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Penelitian Terdahulu Kelima	
Nama Peneliti	Panji Prakoso dan Herdis Herdiansyah
Judul Peneliti	Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau Di DKI Jakarta
Tahun Peneliti	2018
Metode Penelitian	Pendekatan kualitatif dengan literature review dan kuantitatif dengan pendekatan wilayah
Perbedaan Penelitian	Persamaan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTH / Ruang Terbuka Hijau dikontaminasi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Perbedaannya fokus penelitian pada manfaat ruang terbuka hijau untuk DKI Jakarta sebagai tempat berinteraksi yang mampu meningkatkan harmoni sosial sehingga keberadaannya mutlak ada dalam perencanaan tata ruang.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Perbedaan dalam kajian ini akan membahas alokasi anggaran APBD Gubernur Anies Baswedan untuk mengetahui politik anggaran dalam periode jabatannya, yang selanjutnya akan dibandingkan dengan proyeksi politik anggaran gubernur terdahulu. Serta membahas salah satu alokasi anggaran terbesar yaitu lingkungan hidup dengan kebijakan pembangunan taman maju bersama dari proses perumusan kebijakan, dinamika alokasi anggaran tersebut hingga terealisasi.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan terjemahan kata dari public policy berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang berartikan penduduk dan “*policy*” yang berartikan tindakan pemerintah sehingga memiliki makna sebuah keputusan yang menjadi suatu dasar pedoman untuk bertindak kearah tindakan tertentu termasuk rencana, program dan aktivitas di dalamnya²². Ide pertama terkait kebijakan publik atau public policy muncul di tahun 1938 oleh John Dewey melalui bukunya yang berjudul “*Logic: The Theory of Inquiry Dewey*”, yang memberikan perhatian pada efektifitas sebuah *policy* dengan gambaran dan rencana alternatif terbaik untuk diimplementasikan dengan memperhatikan sebab dan akibat.

Menurut James E. Anderson perumusan sebuah kebijakan merupakan langkah tindakan untuk penyelesaian permasalahan tertentu yang sedang dihadapi oleh seorang aktor politik baik individu ataupun kelompok yang berwenang secara sengaja²³. Chief J.O Udoji mendefinisikan bahwa, kebijakan publik sebagai tindakan sanksi yang mengarah ke tujuan tertentu yang diarahkan pada masalah tertentu atau serangkaian masalah yang saling terkait yang mempengaruhi mayoritas warga negara²⁴. Sehingga makna *public policy* atau kebijakan publik adalah seperangkat tindakan/kegiatan yang diusulkan

²² Yudi Abdoellah, Y Awan. Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: ALFABETA.CV, 2016). Hal 15-16

²³ Abdoellah, Y Awan. Rusfiana. Hal.16

²⁴ Ibid. Hal.17

oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam pengaturan tertentu, khususnya hambatan atau peluang yang diusulkan menjadi kebijakan untuk membantu mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan baik bagi seluruh masyarakat yang nantinya akan dilaksanakan pemerintah ataupun tidak. Dalam perumusan dan penerapannya kebijakan publik memiliki ciri sebagai berikut :

1. Merupakan sebuah tindakan terencana secara spontan atau kebetulan yang mengarah pada sebuah tujuan
2. Sebuah kebijakan dengan tindakan yang terkait satu sama lain seperti implementasi dan pemaksaan berlakunya serta memiliki pola untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh aktor politik terkait atau pejabat berwenang bukan hasil keputusan individu
3. Kebijakan yang berkaitan dengan kerja nyata pemerintah namun melalui instansi terkait sesuai kebijakan
4. Positif dan negatif kebijakan publik pandangan positif melihat bahwa seorang elit menduduki puncak kekuasaan karena berhasil memenangkan gagasan membawa negara-negara ke kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya sedangkan sisi negatif pada akhirnya di dalam sistem politik, pemegang kekuasaan politik lah yang akan menyelenggarakan kekuasaan sesuai dengan selera dan keinginannya

5. Kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif berdasar pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.²⁵.

Kebijakan publik memiliki tiga dimensi yang saling terkait. tujuan (*objective*), pilihan hukum atau tindakan hukum (*authoritative choice*), dan hipotesis (*hipotesis*). Berikut pemaparannya :

1. Kebijakan publik sebagai tujuan, dimana kebijakan publik tentang kinerja publik. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai bagian dari pemerintah.
2. Kebijakan publik sebagai tindakan hukum sah karena dibuat oleh badan-badan yang berwenang dalam sistem pemerintahan. Keputusan ini mewajibkan pejabat untuk membuat atau memandu pemilihan tindakan atau kegiatan salah satunya mempersiapkan RUU dan peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan dalam forum parlemen terkait implementasinya dan alokasi anggaran
3. Kebijakan publik berdasarkan hipotesis juga teori, model tentang sebab dan akibat. Kebijakan selalu didasarkan pada asumsi tentang perilaku. Kebijakan selalu menyertakan insentif untuk mendorong orang melakukan sesuatu. Estimasi keberhasilan yang dicapai dan mekanisme untuk mengatasi kegagalan diimplementasikan²⁶.

²⁵ Anderson, James E dalam Budi Winarno. 2018. Hal 20-21

²⁶ Suharto, Edy. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (ALFABETA, 2007).

Selanjutnya kebijakan publik juga dikategorikan sesuai dengan fungsi dan realisasinya sebagai berikut :

1. *Policy demands* atau merupakan tuntutan kebijakan dimana pejabat pemerintah berwenang mendapatkan intervensi dari pihak luar baik kalangan swasta atau pemerintah untuk melakukan sebuah tindakan pada suatu permasalahan yang ada atau tidak bertindak sama sekali
2. *Policy decisions* atau keputusan kebijakan dimana kebijakan yang diputuskan oleh pejabat pemerintah terkait untuk memberikan legalitas, kewenangan serta arah pada implementasi kebijakan seperti ketentuan dasar
3. *Policy statement* atau pernyataan kebijakan dimana merupakan sebuah pernyataan resmi atas sebuah kebijakan publik untuk realisasi tujuan pemerintah contohnya TAP MPR, Keputusan Presiden, Pidato pejabat pemerintah, Peraturan administrative
4. *Policy outputs* atau keluaran kebijakan merupakan implikasi dapat dirasakan dari implementasi kebijakan/keputusan yang ada
5. *Policy outcomes* atau hasil akhir kebijakan merupakan sebuah dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat dari implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan pemerintah untuk penyelesaian sebuah masalah²⁷

Disamping itu untuk terealisasinya rancangan kebijakan menjadi sebuah kebijakan publik tentunya mempunyai sebuah proses dan tahapan yang kompleks dengan

²⁷ Abdoellah, Y Awan. Rusfiana. Hal 22-23

banyaknya pertimbangan juga pendapat. Sehingga diperlukan tahapan yang sistematis agar mempermudah proses penyusunan dengan mencakup berbagai aspirasi di dalamnya hingga menjadi sebuah kebijakan publik sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda

Dalam tahapan pertama ini permasalahan yang ada dimasyarakat diserap dan diangkat oleh pejabat pemerintah berwenang untuk diagendakan.

Tidak semua permasalahan dapat lolos untuk masuk ke tahap pertama ini dan ada juga yang ditunda dalam waktu yang lama, dipilih berdasarkan efektifitas untuk penerapan dan masuk kedalam agenda kebijakan yang kemudian menjadi fokus pembahasan

2. Formulasi Kebijakan

Permasalahan yang tidak lolos ditulis oleh pembuat kebijakan selanjutnya masalah yang telah didefinisikan sebelumnya diberikan solusi optimal berdasar alternatif kebijakan yang ada. Alternatif kebijakan berasal dari aktor politik berwenang untuk pemecahan masalah terbaik sehingga saling bersaing dan dipilih yang terbaik.

3. Adopsi Kebijakan

Setelah diformulasikan selanjutnya tahap adopsi dari alternatif kebijakan yang ada dan telah diajukan oleh perumus kebijakan melalui proses analisis dan peramalan untuk bisa ditetapkan. Selanjutnya alternatif kebijakan bisa diangkat ketahap selanjutnya berdasar dukungan mayoritas legislatif, konsensus direktur lembaga atau putusan pengadilan

4. Implementasi Kebijakan

Lalu kebijakan yang telah diadopsi dan diputuskan bisa diimplementasikan dan dilaksanakan oleh unit administrasi yang menggerakkan sumber daya finansial dan manusia. Namun jika tahap ini sebuah kebijakan tidak sampai pada tujuannya maka kebijakan tersebut tidak ada artinya, serta dalam tahap ini akan muncul persaingan kepentingan.

5. Penilaian Kebijakan

Merupakan tahapan penilaian dari penerapan kebijakan tersebut bagaimana dampak yang ditimbulkan dan pemeriksaan lainnya oleh unit terkait dalam pencapaian tujuan kebijakan²⁸

2.2.2 Politik Anggaran

Anggaran adalah rencana keuangan periodik berdasarkan program yang disetujui, rencana tertulis dari kegiatan organisasi selama periode waktu tertentu, dipaparkan secara kuantitatif dan umumnya dalam istilah moneter²⁹. Politik anggaran merupakan sistem kontrol politik antara kelompok kepentingan yang berkepentingan untuk membuat keputusan alokasi anggaran dan pengeluaran pemerintah atas penggunaan anggaran yang dialokasikan siapa, di mana, dan kapan dialokasikan³⁰. Pengelolaan anggaran menjadi daya tarik utama para elit

²⁸ N William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Kedua (Yogyakarta: GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 1999). Hal 25

²⁹ Anwar Alaydrus Muhammad Habibi, Rita Kalalinggi, 'Politik Anggaran Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Calon Kepala Daerah Incumbent Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kota Samarinda', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1 (2018), 269–282.

³⁰ Nyimas Latifah Letty Aziz, 'POLITIK ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA', 2016, 14.

pemerintah yang bertugas mengambil keputusan ditingkat pusat / daerah, hingga saat ini, berbagai undang-undang dan produk hukum telah diundangkan dan ditegakkan dalam rangka membangun sistem anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam . Implementasi teori politik anggaran berdasar pada ideologi tiap negara sehingga karakteristik negara satu dengan yang lainnya berbeda, serta aktivitas politik khususnya perihal keuangan publik bergantung pada derajat demokrasi masing-masing negara sehingga memiliki perbedaan karena kebebasan aktivitas politiknya berbeda pula. Tujuan politik anggaran untuk membelanjakan uang rakyat agar tepat sasaran, terarah dan adil serta dapat memenuhi rasa kemanusiaan demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Disamping itu dalam pelaksanaannya politik anggaran dalam menemukan arah serta prioritas sasaran pembangunan nasional harus didukung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan yang sesuai dengan program yang telah disusun.

Dua kelompok utama yang menjadi pembeda aktivitas politik dalam keuangan negara :

1. Kediktatoran adalah bentuk pemerintahan kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang atau sekelompok kecil (*oligarki*). Artinya, negara berbentuk monarki, sosialis, teokrasi, dan lain-lain, di mana semua kegiatan negara dikontrol sepenuhnya oleh penguasa negara. Aktivitas bawah tanah biasanya ada, tetapi aktivitas politik minimal.

2. Negara yang menganut demokrasi, bentuk pemerintahan politik di mana kekuasaan pemerintahan berasal langsung dari rakyat (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Aktivitas politik, termasuk pengelolaan keuangan negara, sangat aktif karena setiap negara menganut paham liberalisme, globalisme, dan kapitalisme, termasuk ideologi Pancasila yang menjadi ciri khas Indonesia³¹.

Jenis – Jenis Anggaran, dibagi menjadi dua:

1. Anggaran operasional / *current budget*, yang digunakan untuk sebuah perencanaan pemerintahan kebutuhan sehari – hari contohnya belanja rutin / *recurrent expenditure*
2. Anggaran modal / *investmen budget*, yang digunakan untuk anggaran modal perencanaan jangka panjang juga pembelanjaan aktiva tetap contohnya gedung peralatan, kendaraan, dan lainnya³²

Fungsi Anggaran, anggaran memiliki berbagai fungsi yang dapat menghubungkan pimpinan dan staff terkait dalam proses tersebut, dipaparkan sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan / *planning tools*, dimana dalam fungsi ini anggaran merupakan sebuah tujuan dan target yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam periode yang telah ditentukan melalui sebuah proses perencanaan.

³¹ R Yando Zakaria Noer Fauzi, 'Bahan Kuliah Politik Keuangan Negara', 2013.

³² Nunung Ayu Sofiati Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah* (Penerbit Andi, 2021).

2. Anggaran sebagai alat pengendali / *control*, dimana dalam fungsi ini anggaran sebagai alat pengendali untuk mencegah terjadinya overspending, underspending dan missapporprition untuk pengalokasiannya di bidang lain yang masuk dalam prioritas
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal / *fiscal tools*, dimana dalam fungsi ini dengan adanya anggaran arah sebuah kebijakan fiskal pemerintah dapat diketahui sehingga bisa dijadikan sebuah aspek pendorong, fasilitas dan koordinir kegiatan ekonomi masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri.
4. Anggaran sebagai alat politik / *political tools*, dimana dalam fungsi ini dengan adanya anggaran dapat melihat komitmen elit / pengelola dalam implementasi program yang telah dijanjikan sebelumnya
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi / *coordination and communication tools*, dimana dalam fungsi ini khususnya penyusunan anggaran setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam prosesnya, sebuah anggaran yang disusun dengan baik dalam proses implemntasinya akan mencapai tujuan organisasi serta ketidak konsistenan implementasi kebijakan.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja / *performance measurement tools*, dimana dalam fungsi ini suatu anggaran yang pastinya memiliki sebuah target untuk implementasinya secara tidak langsung akan menilai kinerja pemegang anggaran. Penilaian berdasar pada apakah target anggaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak untuk kinerja manajer publik dan penilaian tersebut sangat efektif

7. Anggaran sebagai alat motivasi / *motivation tools*, dimana dalam fungsi ini melalui anggaran pimpinan dan staf terkait secara tidak langsung akan termotivasi agar bekerja lebih ekonomis, efektif, dan efisien untuk pencapaian target yang ditetapkan
8. Anggaran sebagai alat penciptaan ruang publik / *public sphere*, dimana dalam fungsi ini melalui anggaran akan melibatkan banyak aspek terkait di dalamnya baik pemerintah, staff terkait, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan sehingga tercipta suatu ruang komunikasi public³³.

Dasar hukum politik anggaran di Indonesia UUD 1945 Pasal 23 :

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan perwujudan pengelolaan keuangan negara yang telah ditetapkan setiap tahunnya melalui undang-undang dan dilaksanakan terbuka serta bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden selanjutnya dibahas bersama DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI
3. Lalu apabila DPR RI tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden dan pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun sebelumnya.

³³ Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif.

Perspektif upaya perubahan dan pemberdayaan dalam pengelolaan keuangan serta anggaran daerah oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah harus berdasar pada kepentingan masyarakat / *public oriented*, mengapa demikian karena anggaran dan keuangan daerah mempunyai suatu target untuk mamjukan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah tersebut. terkait hal ini bukan semata dari besaran alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat tetapi juga besarnya partisipasi masyarakat atau keterwakilan melalui DPRD dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Misi pengeolaan keuangan daerah secara umum dan anggaran daerah secara khusus harus dipaparkan dengan sangat jelas
3. Desentralisasi untuk pengelolaan keuangan daerah serta pihak yang terlibat untuk berpartisipasi, contohnya kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan lainnya
4. Dengan landasan kerangka hukum, administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah yang berdasar pada sistemasi pasar yang akuntabel dan transparan
5. Ketentuan yang mengatur tentang struktur dan bentuk anggaran, anggaran kinerja dan multi tahunan
6. Prinsip pengelolaan dan pengadaan yang lebih professional untuk barang-barang daerah

7. Pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah melalui aspek pembinaan dan pengawasan dengan batasan pembinaan, peran asosisasi serta peran anggota masyarakat
8. Inovasi terkait pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang berisikan informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah untuk publikasi informasi terkait anggaran keuangan daerah sehingga mudah diakses public, pelaporan dan pengendalian³⁴

Sebagai lembaga publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat, negara membutuhkan sumber keuangan atau modal untuk mendanai pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa publik (*government expenditure*). Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah, termasuk penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas dan terus meningkatkan dana untuk menjawab tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintah dan pembangunan yang kian bertambah. Pendanaan bersumber dari kemampuan menggali sumber-sumber pendanaan mandiri, yang dibantu dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pendanaan. Pendanaan lokal oleh karena itu merupakan indikator untuk menentukan kapasitas untuk melaksanakan tugas-tugas otonom, di samping indikator lain seperti kapasitas sumber daya alam, kondisi demografis, potensi lokal dan partipasi masyarakat di dalamnya.

Terdapat dinamika yang berbeda dalam proses penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal elite terlibat dalam proses politik anggaran,

³⁴ Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif.

yang sebenarnya terjadi adalah bagaimana elite politik melalui proses negosiasi tentang berapa besar anggaran milik siapa dan untuk siapa dialokasikan. . Parahnya, praktik pemotongan anggaran publik dengan peningkatan anggaran masih tetap ada, hanya untuk mengisi pundi-pundi pribadi atau elit tertentu. Relasi legislatif cenderung bernegosiasi dan mempertahankan kepentingan proyek dalam subprogram yang direncanakan, namun seringkali diwarnai negosiasi terkait penganggaran publik. Maka dari itu dikatakan bahwa proses penentuan besaran dan alokasi anggaran berkaitan dengan kepentingan politik, karena telah terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan sampai pengesahan di legislatif.

Penganggaran adalah proses di mana orang atau pemangku kepentingan yang berbeda mengekspresikan keinginan yang berbeda dan membuat keputusan yang berbeda³⁵. Untuk membuat keputusan dari kepentingan yang berbeda ini, mereka memperdebatkan apa yang benar dan adil, tetapi ada konflik di dalam pemerintah itu sendiri mengenai pilihan kebijakan fiskal³⁶. Politik anggaran merupakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan proses anggaran, yang mencakup berbagai masalah seperti bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya, bagaimana uang publik dikumpulkan, dikelola dan didistribusikan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, kemungkinan penyimpangan negatif dan perbaikannya atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Anggaran merupakan alat utama pemerintah, yang menerjemahkan segala komitmen, janji dan

³⁵ Wildavsky, Aaron and Caiden, Naomi, *The New Politics of the Budgetary Process* (Scott, Foresman, 1998).

³⁶ Ibid

kebijakan ke dalam rencana yang konkrit dan koheren tentang tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, berapa biayanya dan siapa yang akan menanggung biaya tersebut.

Salah satu aspek yang memperbolehkan seorang elit politik untuk terlibat dalam proses penganggaran adalah kekuasaan yang dimilikinya, Kekuasaan adalah cara individu atau kelompok membuat komunitasnya sadar akan kehendaknya dan diterapkan pada tindakan perlawanan oleh individu atau kelompok tertentu yang bermanfaat bagi kepentingan golongan bukan dominasi ketidakadilan atau kepentingan pribadi³⁷. Sehingga bisa ditafsirkan bahwa politik anggaran adalah sebuah proses politik yang melibatkan dari individu atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan anggaran dengan berbagai kepentingan.

Tahapan penyusunan anggaran yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan dan penyusunan anggaran. Dimana dalam tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang ada, sehingga yang perlu diperhatikan dalam tahap ini sebelum persetujuan taksiran pengeluaran dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat dahulu
2. Tahapan ratifikasi anggaran. Dimana dalam tahap ini merupakan pelibatan proses politik yang rumit dan cukup berat karena pemimpin eksekutif atau dalam hal ini kepala daerah dituntut tidak hanya memiliki *managerial skill*

³⁷ Max Weber, *Wirtschaft Und Gesellschaft* (Jazybee Verlag, 2012).

tetapi juga *political skill*, *salesmanship* serta *coalition building* yang mempunyai

3. Tahapan pelaksanaan anggaran. Setelah proses perencanaan dan penyusunan terlewati dan disetujui oleh legislative dan sah untuk diimplementasikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen oleh manajer keuangan publik
4. Tahap pelaporan atau evaluasi anggaran. Dalam tahap terakhir ini merupakan evaluasi dari tahap yang sebelumnya telah ditempuh berkaitan aspek akuntabilitas anggaran. Yang perlu diperhatikan pada saat implementasi harus didukung oleh sistem akuntansi dan pengendalian yang baik agar pada tahap ini tidak ditemukan banyak permasalahan³⁸

2.2.3 Konsep Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana pelaksanaan untuk sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak menurut kamus besar bahasa Indonesia. kebijakan memiliki perbedaan dengan hukum, karena jika kebijakan merupakan sebuah pedoman yang mungkin memperoleh hasil yang diinginkan sedangkan hukum bersifat memaksa dan melarang suatu tindakan. Namun keduanya dapat diterapkan dalam pemerintahan, organisasi atau kelompok swasta ataupun individu. Definisi lainnya terkait dengan kebijakan merupakan

³⁸ CA. Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., *Akuntansi Sektor Publik*, Terbaru (Yogyakarta: ANDI, 2021).

sekumpulan tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan (kesulitan) dan peluang untuk melaksanakan kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam pemahaman ini dalam sebuah ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan sebenarnya yang dikerjakan daripada hanya suatu usulan semata dalam kegiatan suatu permasalahan³⁹.

Disisi lain kebijakan ditafsirkan merupakan sebuah proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi juga identifikasi berbagai pilihan seperti program prioritas. Serta kebijakan adalah pengeluaran yang dipilih berdasarkan dampaknya, atau kebijakan merupakan sebuah mekanisme politis, manajemen, finansial atau administratif untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologis kebijakan berasal dari terjemahan kata *Policy*, merupakan sebuah ucapan atau tulisan yang memberikan pedoman umum untuk menentukan ruang lingkup dan mencakup batasan dan pedoman umum untuk gerakan tertentu. Untuk memahami istilah kebijakan menurut Solichin Abdul Wahab ditempuh dengan pedoman sebagai berikut :

- Kebijakan harus berbeda dengan keputusan
- Kebijakan tidak selalu bisa dibedakan dari administrasi
- Kebijakan melibatkan perilaku dan harapan-harapan
- Kebijakan mencakup ada dan tidaknya sebuah tindakan
- Kebijakan memiliki tujuan atau hasil akhir untuk dicapai

³⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Afabeta, 2008). Hal 7

- Kebijakan mempunyai tujuan atau sasaran tertentu baik implisit atau eksplisit
- Kebijakan lahir dari sebuah proses yang berlangsung sepanjang waktu
- Kebijakan mencakup hubungan yang bersifat antar organisasi dan intra organisasi
- Kebijakan publik walaupun tidak eksklusif tidak menyangkut peran kunci lembaga pemerintahan
- Kebijakan dirumuskan dan terdefinisi secara subyektif⁴⁰

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijabarkan diatas bisa disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan atau sebuah kegiatan yang secara sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat keputusan atas berbagai alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk merealisasikan sebuah kebijakan membutuhkan berbagai tahap proses perencanaan hingga musyawarah bersama menuju kesepakatan namun seluruhnya berdasar pada sebuah aturan yang menjadi pedoman. Terlebih lagi untuk Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kategori daerah khusus karena merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia. terkait hal tersebut penjabaran dasar peraturan untuk penganggaran atau KUA APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

⁴⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun



Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 Dilingkungan Pemerintah Daerah
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
23. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah
24. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
25. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

26. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

27. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

28. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah

29. Keputusan Gubernur Nomor 780 Tahun 2020 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah⁴¹.

2.2.4 Konsep Taman Kota

Taman berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *garden* dan memiliki arti sebidang lahan berpagar yang digunakan untuk kebahagiaan. Pengertian taman itu sendiri adalah lahan terbuka di area tertentu dengan pohon, semak, semak dan rerumputan yang dipadukan dengan kreasi dari bahan lain. Biasanya digunakan untuk olahraga, santai, permainan dan aktivitas lainnya⁴². Sedangkan pengertian taman secara umum merupakan sebuah area dengan ruang yang memiliki perbedaan kondisi dalam hal ini lokasi, ukuran atau luas,

⁴¹ BPKD DKI Jakarta, *Kebijakan Umum APBD (KUA)* (DKI Jakarta, 2021).

⁴² Jamal, *Tantangan Lingkungan Dan Lansekap Hutan Kota* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

iklim serta kondisi khusus lainnya serta tujuan dan fungsi spesifik dari tujuan pembangunan taman⁴³

Berdasarkan jenisnya taman dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Taman publik aktif, merupakan sebuah taman yang memiliki fungsi untuk tempat bermain serta olahraga dan didalamnya didukung fasilitas pelengkap untuk aktivitas tersebut
2. Taman publik pasif, merupakan sebuah taman yang hanya sebagai elemen estetika saja atau hanya untuk menjaga keindahan tanaman dan biasanya untuk menjaga tanaman tersebut dipasangkan pagar sepanjang sisi luar taman

Taman kota merupakan ruang terbuka hijau atau *open space* dengan fungsi sentral untuk keindahan dan interaksi sosial di setiap waktu⁴⁴. Taman kota juga merupakan upaya antisipasi lingkungan akibat dampak perkembangan kota sehingga dibangun dengan skala yang luas di lingkungan perkotaan, serta dapat dinikmati masyarakat sekitar secara gratis⁴⁵. Seiring berjalannya waktu taman kota tidak hanya dijadikan sebagai sarana rekreasi saja namun terdapat fungsi dari keberadaan taman kota sebagai berikut :

⁴³ Mona dan Murhananto Sintia, *Mendesain, Membuat Dan Merawat Taman Rumah* (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2004).

⁴⁴ Z.D Irwan, *Prinsip Ekologi: Ekosistem, Lingkungan Dan Pelestariannya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

⁴⁵ Junaidy Abdillah, 'Pola Penyebaran Taman Kota Dan Peranannya Terhadap Ekologi Di Kota Jepara', 2005.

1. Fungsi *Hidrologi*, terdapatnya vegetasi pada tanah dari pembangunan taman kota sehingga peresapan air untuk air tanah semakin bertambah dan dapat mengurangi resiko banjir serta bencana lainnya
2. Fungsi kesehatan, dengan banyaknya tanaman yang ada dari pembangunan taman kota sebagai penyedia oksigen untuk masyarakat perkotaan sehingga penduduk kota bisa bernafas lega
3. Fungsi *ekologis*, pentingnya tanaman sebagai penyeimbang ekosistem atau paru-paru kota yang dapat membersihkan polusi udara serta pengatur iklim baik mikro atau makro dikawasan perkotaan
4. Fungsi estetika, dengan pembangunan taman kota yang nyaman serta terlihat menarik dari segi estetika akan menciptakan kawasan perkotaan yang nyaman dan menghilangkan penat masyarakat kota
5. Fungsi edukasi, taman kota juga bisa dijadikan sarana edukasi atau pendidikan khususnya penelitian yang menghasilkan peningkatan kesadaran lingkungan dari masyarakat serta peningkatan wawasan pendidikan terkait taman
6. Fungsi sosial, ekonomi dan budaya, dengan meningkatnya antusiasme masyarakat dengan taman kota serta pemanfaatan seperti pengembangan melalui penanaman tanaman produktif yang hasilnya dapat dijual dan meningkatkan pendapatan warga juga dengan dijadikannya sarana rekreasi masyarakat sekitar dapat berjualan disekitar taman kota untuk membantu pendapatannya. Sedangkan fungsi sosial menciptakan interaksi antar masyarakat sebagai tempat komunikasi bersama.

7. Olahraga dan rekreasi, karena lokasinya yang sejuk dan nyaman, mengundang berbagai kegiatan, termasuk kegiatan olahraga dan rekreasi masyarakat untuk menghilangkan kepenatan⁴⁶

Taman kota adalah taman pusat kota yang dikelilingi pepohonan rindang berupa padang rumput hijau atau berupa hutan kota yang didesain secara tradisional, atau bisa juga berupa rencana pembangunan baru. Ruang hijau perkotaan yang digunakan untuk kegiatan rekreasi terletak di area perkantoran, perbelanjaan atau pemukiman kota serta ruang hijau di area perumahan atau komersial/perkantoran kota adalah taman pusat kota⁴⁷. Terdapat tiga elemen pada taman kota, pertama yaitu elemen keras biasanya terdiri dari bangunan dan jalur pejalan kaki sedangkan elemen kedua atau elemen lunak yaitu vegetasi atau tanaman, dan ketiga elemen pendukung lainnya seperti fasilitas tempat parkir, lampu taman, toilet, tempat sampah, bangku taman, tempat bermain anak dan lainnya⁴⁸.

Dari skala pelayanannya taman kota dibagi menjadi 4 kategori sebagai berikut :

1. Taman nasional / *nasional park*

Merupakan sebuah taman dengan pelayanan skala nasional dan terdapat di pusat kota, bentuknya zona ruang terbuka dan memiliki fungsi penting dibandingkan taman kota lainnya karena sering dilakukan kegiatan berskala nasional. Contohnya yaitu monas atau taman monument nasional

⁴⁶ Atmojo . S.W, 'Menciptakan Taman Kota Berseri', *Solo Pos*, 2007.

⁴⁷ Darmawan E, *Ruang Publik Dalam Arsitektur Kota* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009).

⁴⁸ Kustianingrum, 'Fungsi Dan Aktifitas Taman Ganesha Sebagai Ruang Publik Di Kota Bandung', *Reka Karsa*, 2013.

2. Taman pusat kota / *downtown parks*

Merupakan taman yang berada di kawasan pusat kota berbentuk lapangan hijau dan dikelilingi pepohonan peneduh atau hutan kota dengan pola tradisional atau pengembangan baru. Area hijau biasanya digunakan untuk kegiatan penghilang penat masyarakat kota yang berlokasi di kawasan perkantoran, perdagangan atau perumahan kota. Sedangkan lapangan hijau di lingkungan perumahan atau perdagangan/perkantoran di perkotaan merupakan taman pusat kota

3. Taman lingkungan / *neighborhood parks*

Merupakan ruang terbuka di kawasan perumahan biasanya kegiatan taman diperuntukan tempat bermain anak-anak, olahraga dan bersantai bagi masyarakat sekitar. Contohnya yaitu taman kompleks

4. Taman kecil / *mini parks*

Merupakan sebuah taman yang ukurannya relatif kecil dibandingkan taman biasanya dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan dan digunakan ornamen pendukung untuk memperindah suasana taman tersebut. contohnya yaitu taman di area sudut lingkungan atau bangunan⁴⁹

Berdasarkan aktifitasnya taman kota dibagi menjadi 3 kategori, sebagai berikut :

1. Taman untuk reaktif aktif, terdapat kegiatan penggunaan taman sehingga pengguna taman bisa beraktivitas aktif dengan menggunakan fasilitas didalamnya serta memperoleh kesenangan atas kegiatan tersebut.

⁴⁹ Darmawan E. Hal.48

Contohnya yaitu taman olahraga, taman-taman kota, taman bermain anak, taman jalur jalan

2. Taman untuk rekreatif pasif, pembangunan taman diperuntukan hanya untuk dinikmati keindahan dan kerindahannya sehingga tidak ada aktivitas apapun di dalamnya. Contohnya waduk, jalur hijau, hutan buatan
3. Taman untuk rekreatif pasif dan aktif, dimana taman tersebut bisa dinikmati kedua fungsinya baik keindahannya serta diperbolehkan aktivitas aktif didalamnya. Contohnya taman lingkungan⁵⁰

Tiap produk anggaran yang dihasilkan, program kerja serta arahan gubernur untuk periode jabatannya direalisasikan berupa kebijakan sehingga digunakan teori kebijakan publik serta konsep kebijakan untuk menafsirkan analisis penelitian terkait kebijakan pembangunan taman maju bersama dalam era Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta khususnya wilayah Jakarta Timur, bagaimana proses dan dinamika mulai dari perumusan hingga penetapan anggaran yang menghasilkan realisasi pembangunan Taman Maju Bersama di DKI Jakarta. lalu peran politik anggaran sangatlah signifikan dalam mengantarkan keberhasilan pencapaian tujuan dalam pembangunan, itu pula yang menjadikan alasan peneliti menggunakan teori politik anggaran. Karena politik anggaran sangat berperan dalam melaksanakan pembangunan, terlebih lagi untuk berjalannya suatu kebijakan atau program kerja diroldai anggaran agar bisa berjalan..

⁵⁰ Arjana Gusti Bagus, *Geografi Lingkungan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada., 2013). Hal.27

Untuk melakukan praktik politik anggaran bisa diwujudkan dengan suatu kebijakan sehingga digunakan teori kebijakan publik didukung konsep kebijakan untuk menafsirkan analisis penelitian terkait kebijakan pembangunan taman maju bersama dalam era Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta khususnya wilayah Jakarta Timur. Sejalan dengan hal tersebut hasil dari praktik politik anggaran yang dilakukan akan yaitu kebijakan pembangunan taman maju bersama di DKI Jakarta, maka penulis juga menggunakan konsep taman kota untuk menganalisis bagaimana taman kota itu sendiri.


2.3 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini penulis akan memaparkan mengenai alur penelitian penulis dengan konsep kerangka pemikiran. Dalam mengkaji permasalahan penelitian mengenai Politik Anggaran Anies Baswedan Periode 2017 – 2022 dengan Kebijakan Pembangunan Taman Maju Bersama Kota Jakarta Timur, penulis menghubungkan permasalahan penelitian dengan Hak dan Wewenang Gubernur. Dengan Hak dan Wewenang yang dimiliki oleh seorang gubernur bisa membuat dan merencanakan suatu kebijakan dalam periodenya untuk masyarakat yang secara tidak langsung bisa meningkatkan popularitas dirinya. Karena dengan jabatannya sebagai seorang gubernur tidak diperbolehkan berkampanye secara terbuka ke masyarakat. namun dengan hak dan wewenang yang dimiliki dirinya untuk merumuskan dan mengimplementasi suatu kebijakan bisa dimasukan unsur kepentinganya juga pemenuhan kesejahteraan masyarakat wilayahnya menjadi sebuah kebijakan publik, selanjutnya untuk pembuatan suatu kebijakan publik

khususnya pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Periode 2017 – 2022 membutuhkan biaya realisasi.

Sehingga, peneliti akan menganalisis distribusi dan alokasi melalui rincian anggaran periode 2017 – 2022. Hasil penelitian ini nantinya akan menghasilkan bagaimana latar belakang pembuatan kebijakan pembangunan Taman Maju Bersama Kota DKI Jakarta Khususnya Wilayah Jakarta Timur, yang akan dianalisis menggunakan teori politik anggaran. Serta dinamika dalam formulasi kebijakan hingga terealisasi dan tergolong kebijakan populis. Sehingga menghasilkan pembangunan Taman Maju Bersama di DKI Jakarta era Gubernur Anies Baswedan Periode 2017-2022. Pembaruan dari kajian terdahulu dalam penelitian ini memfokuskan pada alokasi anggaran dengan kewenangan yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta dalam realisasi suatu kebijakan populis termasuk bagaimana proses dan dinamika perumusan kebijakan tersebut hingga diimplementasikan pada masa pemerintahannya.





Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran